



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

NOMOR: 84/Pid.B/2015/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : PETRUS BOUK alias NAI BOUK;  
Tempat lahir : Bene-bene;  
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/ 07 Juli 1950;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Oekomis, Desa Botin Leobebe, Kab. Malaka;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara Atambua berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 23 Agustus 2015 s/d tanggal 21 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa PETRUS BOUK terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PETRUS BOUK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa sebilah parang kampong gagang terbuat dari jerigen warna abu-abu dengan panjang isi 32,4 cm dan lebar isi 4 cm terdapat tali plastic warna biru pada sarung parang, 1 buah botol kaca warna putih bening

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan No : 84/PIID.B/2015/PN. ATB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berabe napoleon stemp isi minuman keras jenis sopi, dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, serta telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan balik dari terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PETRUS BOUK Als NA?I BOUK pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak ? tidaknya pada bulan Mei tahun 2015 bertempat di Kampung Besa Naek, Dusun Lo?oneke A, Desa Babotin, Kecamatan Botin Leobele, Kabupaten Malaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah melakukan perbuatan *Penganiayaan* terhadap saksi korban GABRIEL TAEK Als NA?I TAEK yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika saksi korban GABRIEL TAEK Als NA?I TAEK sedang berjalan bersama-sama sdr. MIKHAEL MAU untuk menuju ke pondok sdr. MIKHAEL MAU, kemudian terdakwa memanggil saksi korban dan MIKHAEL MAU sehingga saksi korban berhenti untuk menunggu terdakwa sambil duduk menumbuk sirih pinang, selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban sambil membawa sebilah parang yang dipegang dengan tangan kirinya dengan emosi terdakwa mencabut parang tersebut menggunakan tangan kanan dari sarungnya dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai pada pundak kanan, punggung kiri, punggung kanan, pundak kiri dan leher kanan bawah saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka potong dan berdarah. Melihat kondisi saksi korban seperti itu sdr. MIKHAEL MAU melarikan diri karena ketakutan di acam oleh terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada leher bagian kanan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, luka pada pundak bagian kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam satu sentimeter, luka pada undak bagian kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam satu sentimeter, luka pada punggung bagian belakang dengan ukuran panjang sembilan sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam satu sentimeter, luka pada leher bagian kiri dengan diameter tidak beraturan dalam kesimpulannya luka tersebut diakibatkan oleh benturan benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/25/KPL/PUSK/KPT/V/2015 tanggal 17 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Maria Fatima K. Rafu pada puskesmas Kaputu Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan No : 84/PID.B/2015/P.N. ATB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi GABRIEL TAEK, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kampung Besa Naek, Dusun Looneka A, Desa Babotin, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan cara memotong saksi dengan menggunakan sebilah parang yang diayunkan ke tubuh saksi sebanyak lima kali;

Atas keterangan saksi ini, terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi MIKHAEL MAU, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kampung Besa Naek, Dusun Looneka A, Desa Babotin, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengayunkan parang ke tubuh saksi korban sebanyak lima kali;

Atas keterangan saksi ini, terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi MATIAS KOEN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kampung Besa Naek, Dusun Looneka A, Desa Babotin, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengayunkan parang ke tubuh saksi korban sebanyak lima kali;

Atas keterangan saksi ini, terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa visum et repertum nomor 445/25/KPL/PUSK/KPT/V?2015 tanggal 17 Mei 2015 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan No : 84/PID.B/2015/PN.ATB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditandatangani oleh dokter Maria Fatima K. Rafu dengan kesimpulan: luka pada tubuh saksi korban disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: sebilah parang kampong gagang terbuat dari jerigen warna abu-abu dengan panjang isi 32,4 cm dan lebar isi 4 cm terdapat tali plastic warna biru pada sarung parang, 1 buah botol kaca warna putih bening berlabel napoleon tempat isi minuman keras jenis sopi, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kampung Besa Naek, Dusun Looneka A, Desa Babotin, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan parang milik terdakwa yang diayunkan ke tubuh saksi korban sebanyak lima kali yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada tubuh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa:
2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama PETRUS BOUK, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan No : 84/PID.B/2015/PN.ATB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dan merusak kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kampung Besa Naek, Dusun Looneka A, Desa Babotin, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan parang milik terdakwa yang diayunkan ke tubuh saksi korban sebanyak lima kali yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada tubuh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa sebilah parang kampung gagang terbuat dari jerigen warna abu-abu dengan panjang isi 32,4 cm dan lebar isi 4 cm terdapat tali plastic warna biru pada sarung parang, 1 buah botol kaca warna putih bening berlabel napoleon tempat isi minuman keras jenis sopi, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa:

## Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan No : 84/PIID.B/2015/PN.ATB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Halaman yang merincikan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa PETRUS BOUK alias NAI BOUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang kampong gagang terbuat dari jerigen warna abu-abu dengan panjang isi 32,4 cm dan lebar isi 4 cm terdapat tali plastic warna biru pada sarung parang, 1 buah botol kaca warna putih bening berlabel napoleon tempat isi minuman keras jenis sopi, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua pada hari Rabu, tanggal 9 September 2015 oleh kami FRANS KORNELISEN,SH selaku ketua majelis, BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH dan ABANG M. BUNGA, SH. M.Hum masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARTHEN BENU,SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I NYOMAN SUKRAWAN,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH**

**FRANS KORNELISEN,SH**

**ABANG MARTHEN BUNGA,SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

**MARTHEN BENU,SH**

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan No : 84/PID.B/2015/PN.ATB

